



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/105/K/411.013/2024
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Keputusan Bupati untuk menugaskan atau melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Instansi Lingkungan Hidup Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/menlhk/setjen/kum.1/12/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/399/KPTS/013/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/206/Kpts/013/2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.
- KESATU : Mendelegasikan Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.
- KEDUA : Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu berupa Teguran Tertulis.
- KETIGA : Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 29 Pebruari 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, SH/M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001